

**ANALISIS AKAD WADI'AH TERHADAP PENGELOLAAN  
SIMPANAN LEBARAN PADA SIMPANAN ANGGOTA ARISAN  
(Studi Kasus di Desa Nawangan Kec. Nawangan Kab. Pacitan)**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :

**Khoiril Mustofa**  
NIM. 102190065

Dosen Pembimbing:

**Khairil Umami, M.S.I.**  
NIP. 199104092023211029

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**ANALISIS AKAD WADI'AH TERHADAP PENGELOLAAN  
SIMPANAN LEBARAN PADA SIMPANAN ANGGOTA ARISAN  
(Studi Kasus di Desa Nawangan Kec. Nawangan Kab. Pacitan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu(S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo

Disusun Oleh :

**Khoirul Mustofa**

NIM. 102190065

Dosen Pembimbing:

**Khairil Umami, M.S.I.**

NIP. 199104092023211029

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PONOROGO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Mustofa, Khoirul. 2024.** *Analisis Akad Wadi'ah Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Pada Anggota Arisan (Studi Kasus Di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Khairil Umami, M.S.I.

**Kata Kunci/keywords : Simpanan lebaran, Wadi'ah**

Penelitian ini berawal dari fenomena sebuah praktik simpanan lebaran di desa nawangan kecamatan nawangan kabupaten pacitan. Praktik pengelolaan simpanan ini terdapat iuran pokok simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota. Dalam pengelolaan simpanan lebaran barang atau harta yang diserahkan tidak harus diserahkan pada saat awal akad dilakukan. harta Simpanan dimanfaatkan oleh pengelola atau penerima titipan sebagai modal usaha. Dalam simpanan ini terdapat simpanan pokok dengan ketentuan simpanan berupa piutang sehingga ada penambahan setoran sebesar 5% setiap anggota yang belum bisa menyerahkan uang simpanan pada awal pendaftaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : a. Bagaimana Analisis Akad Wadi'ah Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Yang Diterapkan Pada Simpanan Anggota Arisan di Desa Nawangan Kabupaten Pacitan? b. Bagaimana Analisis Konsep Penambahan Setoran 5% Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan di Desa Nawangan Kabupaten Pacitan ?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dan untuk keabsahan data peneliti melakukan pengamatan yang tekun dan triangulasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : a. Berdasarkan analisis akad Wadi'ah simpanan lebaran yang diterapkan di desa nawangan kecamatan nawangan kabupaten pacitan, barang atau harta yang disimpan dengan ketentuan harta boleh diserahkan pada saat pertama akad dilakukan maupun pada saat akhir simpanan dibagikan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syarat akad wadi'ah yang mana disyaratkan berupa barang atau harta yang bisa diserahkan, maka tidak sah menitipkan barang yang belum jelas atau belum bisa di terima. b. Konsep penambahan setoran dalam simpanan lebaran pada anggota arisan di desa nawangan kecamatan nawangan kabupaten pacitan ini berupa tambahan bunga 5% apabila anggota terlambat dalam penyetoran iuran pokok simpanan lebaran. Dalam keterlambatan penyetoran ini anggota simpanan lebaran akan berubah ketentuan karena anggota yang mendaftarkan sebagai peminjam. Sehingga terjadi pengalihan akad yang tadinya akad wadi'ah dalam simpanan menjadi akad hutang (qardh).

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UJIAN SKRIPSI**

Proposal atas nama saudara:

Nama : Khoirul Mustofa

NIM : 102190065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS AKAD *WADIAH* TERHADAP  
PENGELOLAAN SIMPANAN LEBARAN PADA  
ANGGOTA ARISAN (Studi Kasus di Desa Nawangan  
Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 18 November 2024

Mahasiswa

Pembimbing



**Khairil Umami, M.S.I.**  
NIP. 199104092023211029



**Khoirul Mustofa**  
NIM. 102190065

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP. 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Khoirul Mustofa  
NIM : 102190065  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : ANALISIS AKAD *WADI'AH* TERHADAP  
PENGELOLAAN SIMPANAN LEBARAN PADA  
ANGGOTA ARISAN (Studi Kasus di Desa  
Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten  
Pacitan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I

()  
()  
()

Ponorogo, 10 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Khoirul Mustofa  
NIM : 102190065  
Fakultas : Syariah  
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : **ANALISIS AKAD WADI'AH TERHADAP  
PENGELOLAAN SIMPANAN LEBARAN  
PADA ANGGOTA ARISAN (Studi Kasus di  
Desa Nawangan Kecamatan Nawangan  
Kabupaten Pacitan)**

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Desember 2024


Penulis

  
Khoirul Mustofa  
NIM. 102190065

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II AKAD <i>WADI'AH</i> DAN SIMPANAN LEBARAN .....</b>	<b>21</b>
A. AKAD.....	21
B. AKAD <i>WADI'AH</i> .....	26
C. SIMPANAN IDUL FITRI.....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SIMPANAN LEBARAN ARISAN DI DESA NAWANGAN KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.....	39

B. Pelaksanaan Pengelolaan Simpanan Lebaran pada Anggota Arisan di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan .....	44
<b>BAB IV ANALISIS AKAD <i>WADI'AH</i> TERHADAP PRAKTIK SIMPANAN LEBARAN DI DESA NAWANGAN KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN.....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Akad <i>Wadi'ah</i> Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Yang Diterapkan Pada Simpanan Anggota Arisan Di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan .....	54
B. Analisis Konsep Penambahan Setoran 5% Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan Di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan berbagai macam kebutuhan dengan melakukan berbagai kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhannya. Secara garis besar, kegiatan muamalah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu Politik, Sosial, dan Ekonomi. Dari beberapa kegiatan muamalah dapat diambil salah satunya yaitu ekonomi. Manusia dalam berekonomi harus memiliki prinsip tolong menolong antar sesama anggota masyarakat. Prinsip ini harus tercermin dalam semua kegiatan manusia khususnya saat bermuamalah.

Didalam islam sudah diatur mengenai aturan-aturan baik berupa ibadah maupun bermuamalah. Bermuamalah memang sangat dianjurkan didalam ajaran islam tetapi saat bermuamalah harus dilakukan dengan cara jujur dan halal tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu dalam bermuamalah terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar atau muamalah tercapai dengan sah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan manusia adalah akad *wadi'ah*, secara etimologis kata *wadi'ah* berasal dari *Wada'a-Yada'u-Wad'anh* yang berarti memberikan atau meninggalkan sesuatu.<sup>1</sup> Secara terminologis akad *wadi'ah* merupakan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk

---

<sup>1</sup> Ahmad Nilnal Muna Chidliil Ula, dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Pekalongan: 2023),146.

menjaga hartanya atau barang dengan terang-terangan atau dengan hal yang menunjukkan itu.

Dalam hal ini, manusia harus cermat dalam bertransaksi menabung dan menyimpan sebagian hartanya agar terhindar dari hal yang dilarang oleh Allah Swt. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan saat hari lebaran banyak cara yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan antara lain, ada yang bekerja untuk menyiapkan kebutuhan hari raya Idul Fitri, ada juga yang menjual barang simpanannya, ada juga yang menabung agar dapat memenuhi kebutuhan saat hari raya idul fitri. Dalam hal ini masyarakat harus menyisihkan uang dengan menyimpan untuk mempersiapkan kebutuhan yang akan datang. Dengan menyimpan masyarakat sudah mempersiapkan jauh hari kebutuhan yang akan diperlukan untuk hari lebaran mendatang.

Pentingnya persiapan kebutuhan jangka panjang dengan menyimpan bisa meminimalisir kebutuhan yang diperlukan. Ada banyak cara menabung atau menyimpan sebagian uang untuk kebutuhan hari lebaran, salah satunya di simpanan anggota arisan di desa Nawangan. Sistem simpanan anggota arisan di desa Nawangan ini menarik dan berbeda dengan simpanan-simpanan lainnya. Dalam sistem simpanan ini yang diterapkan sistem simpanan berjangka atau simpanan lebaran. Simpanan lebaran adalah simpanan untuk keperluan hari raya idul fitri yang mana simpanan ini mempunyai jangka waktunya dalam menyimpan.<sup>2</sup> Simpanan ini beranggotakan khusus warga satu lingkungan saja. Dalam anggota keluarga diperbolehkan ikut semua maupun tidak dalam hal ini

---

<sup>2</sup> Herianto, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Simpanan Idul Fitri Di BMT AL-FATH IKMI Pamulag", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016),20.

tidak ada paksaan. Dalam simpanan ini yang dipakai merupakan sistem simpanan lebaran yang mana jangka waktu simpanan selama satu tahun. Dalam setiap nama anggota ditentukan besar uang yang di simpan yaitu Rp 100.000 sebagai simpanan pokok, dalam meyetorkan simpanan pengelola tidak membolehkan mencicil setoran simpanan. Semua anggota memiliki batas waktu penyetoran dana simpanan yaitu selama satu tahun dan harus lunas sebelum hari raya lebaran tiba biasanya dua minggu sebelum hari raya idul fitri. Apabila selama uang pokok Rp 100.000 tidak segera dibayarkan maka ada penambah setiap bulannya sebesar 5%.<sup>3</sup>

Dalam peraturan pengelola membolehkan simpanan berbentuk piutang yaitu dengan menyetorkan nama terlebih dahulu tanpa menyetorkan uang tunai sehingga kedua belah pihak menimbulkan hutang dalam hal ini tidak sesuai dengan akad wadi'ah dikarenakan yang sebelumnya akad wadia'ah berubah menjadi akad hutang piutang atau disebut qaradh. Sehingga terjadi dua akad dalam satu obyek.

Pengelolaan dana simpanan lebaran dianggota arisan ini oleh pengelola dibuat usaha untuk mengembangkan dana simpanan tersebut dalam bentuk hutang piutang dengan orang diluar anggota. Dalam hutang piutang ini pengelola juga meminjamkan uang dengan sitem bunga tambahan sebesar 5% perbulannya tanpa adanya akad bagi hasil dengan peminjam. Pengelolaan hasil hutang piutang tersebut dimasukan kedalam hasil usaha simpanan lebaran sehingga simpanan tersebut mendapatkan keuntungan. Dalam simpanan

---

<sup>3</sup> Heri Rahayu, Hasil *wawancara*, Pacitan, 10 Juni 2023.

berjangka ini anggota yang sudah mendaftarkan diri berjumlah 66 orang. Dalam pengelolaannya hanya dilakukan oleh satu orang saja atas nama Ibu Heri Rahayu.<sup>4</sup>

Dalam konsep pengelolaan di simpanan lebaran ini merupakan konsep titipan atau dalam konsep Syariah disebut dengan Wadi'ah. Akad wadi'ah, secara etimologis wadi'ah berasal dari *Wada'a-Yada'u-Wad'anh* yang berarti memberikan atau meninggalkan sesuatu.<sup>5</sup> Secara terminologis akad wadi'ah merupakan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barang dengan terang-terangan atau dengan hal yang menunjukkan itu.

Pengelolaan simpanan lebaran ini termasuk kedalam Al-wadi'ah Yad al-dhamanah, ialah penitipan barang kepada pihak lain yang sama belum dikembalikan kepada penitip atau pemilik, pihak penerima titipan dibolehkan memanfaatkan barang titipan dan kepada pemilik dapat diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi jika barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang maka penerima titipan bertanggung jawab atas hal tersebut.<sup>6</sup>

Dalam penyimpanan ini harta yang disimpan tidak diserahkan pada saat pertama kali akad dilakukan hanya saja menyetorkan nama terlebih dahulu bahwa ia ingin mengikuti simpanan tersebut. Dalam ketentuan rukun dan syarat akad wadiah salah satunya meliputi Wadia'ah (sesuatu yang dititipkan) disyaratkan berupa barang atau harta yang bisa diserahterimakan, maka tidak

---

<sup>4</sup> Heri Rahayu, *Hasil wawancara*, Pacitan, 10 Juni 2023.

<sup>5</sup> Ahmad Nilnal Muna Chidlil Ula, dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Pekalongan: 2023), 146.

<sup>6</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 283.

sah menitipkan barang yang belum jelas atau belum bisa di terima. Benda yang dititipkan arus mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal* (harta).

Dalam pembagian hasil pengelola tidak mejanjikan dari awal berapa persen keuntungan yang didapat melainkan dengan pembagian hasil samarata dengan sesama anggota. Simpanan di anggota arisan di Desa Nawangan ini dibagikan setahun sekali setiap menjelang Hari Raya lebaran Idul Fitri. Dalam pembagiannya setiap anggota mendapatkan keuntungan. Namun hasil keuntungan tidak dijanjikan diawal akad tetapi setelah masa simpanan lebaran selesai. Terkadang juga uang simpanan digantikan dengan bahan sembako yaitu gula dan minyak tergantung melihat harga bahan pokok. Dari berbagai aturan yang diterapkan oleh pengelola tidak ada aturan yang tertulis, hanya ada dalam segi ucapan dipertama simpanan tersebut dilaksanakan.<sup>7</sup>

Dari berbagai masalah dalam pengelolaan simpanan lebaran tersebut tidak sesuai dari ketentuan syarat dan rukun akad wadi'ah mengenai simpanan lebaran yang mana barang atau harta yang disimpan sebagai titipan harus berupa uang tunai melainkan dalam praktik pengelolaan simpanan tersebut berupa piutang. Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis mekanisme pengelolaan terhadap praktik tabungan atau simpanan lebaran, sehingga penulis akan membahas penelitian ini dalam bentuk penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISIS AKAD *WADI'AH* TERHADAP PENGELOLAAN

---

<sup>7</sup> Heri Rahayu, Hasil Wawancara, Pacitan 10 Juni 2023.

**SIMPANAN LEBARAN PADA SIMPANAN ANGGOTA ARISAN”**  
**(Studi Kasus Di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten**  
**Pacitan )**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Akad *Wadi'ah* Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Yang Diterapkan Pada Simpanan Anggota Arisan di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana Analisis Konsep Penambahan Setoran 5% Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil analisis akad *wadi'ah* pada simpanan lebaran yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui hasil analisis konsep penambahan setoran 5% simpanan lebaran yang dilakukan oleh pengelola.

**D. Manfaat Penelitian**

Perlu kita ketahui bahwa manfaat penelitian digali dalam melalui objek penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan analisis akad *wadi'ah* dalam bidang simpanan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna :

### a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk menambahkan wawasan dalam penelitian tentang analisis akad wadi,ah mengenai simpanan.
- 2) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian mekanisme pengelolaan simpanan lebaran yang sesuai dengan akad wadi'ah.
- 3) Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### b. Bagi pengelola

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pengelola dalam mengelola tabungan atau simpanan dengan baik dan benar yang sesuai dengan akad wadi'ah

### c. Bagi Masyarakat

- 1) Menambah wawasan masyarakat mengenai konsep dan system simpan pinjam yang sesuai dengan akad wadi'ah.
- 2) Menjadi acuan masyarakat dalam melakukan sistem simpanan.

## E. Telaah Pustaka

Penulis mempelajari hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang akan digunakan untuk tolak ukur dalam menentukan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Pertama, Mirfaqotul Asdiqo, 2015, Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang”. Jenis karya ini merupakan skripsi yang membahas mengenai praktik tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang, metode pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian bahwa dalam Pratik Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang, anggota akan mendapatkan bonus 1kg gula pasir setiap Rp 100.000 dari uang tabungan anggota. Ditinjau dari praktiknya tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang tergolong dalam jenis riba afan muda’afah, karena adanya perlipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang ditentukan.<sup>8</sup>Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan hutang piutang disitem arisan. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan judul penelitian ini penulis hanya membahas tentang tinjauan hukum islam sedangkan penelitian ini akan membahas dan menganalisis akad wadi’ah terhadap pengelolaan simpanan lebaran.

Kedua, Hendrik Eko Julianto, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017) dengan judul “Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawo Ponorogo” penelitian ini

---

<sup>8</sup>Mirfaqotul Asdiqo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang”, *skripsi 2015*



membahas mengenai tinjauan fikih terhadap hutang piutang dalam arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawo Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akad yang digunakan sudah memenuhi syarat dan rukun dalam qardh. Jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan Hukum Fikih kemudian denda hutang piutang pada praktik arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawo Ponorogo tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan menurut syara' dengan alasan pengembalian hutang dengan tambahan yang diperjanjikan diawal (denda) dalam Qardh merupakan salah satu cara untuk melakukan riba.<sup>9</sup>Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan hutang piutang disitem arisan. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan judul penelitian ini penulis hanya membahas tentang tinjauan fikih terhadap hutang piutang sedangkan penelitian ini akan membahas dan menganalisis akad wadi'ah terhadap pengelolaan simpanan lebaran.

Ketiga, Nazilatur Rahmah Fahriani, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel Di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawadenan Kabupaten Magetan" penelitian ini membahas mengenai akad arisan parcel, penambahan iuran sebanyak 10% dari iuran pokok bagi anggota yang tidak membayar pada setiap bulannya dan sistem pembagian hasil arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedeanan kabupaten

---

<sup>9</sup>Hendrik Eko Julianto, "Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawo Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Magetan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada praktik arisan parcel ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena keuntungan yang diperoleh menjadi hak kedua belah pihak, penambahan setoran 10% dan denda tidak sesuai dengan hukum islam karena terlambat membayar utang dihukumi mirip dengan riba dan sistem pembagian parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya transparansi dari pengelola mengenai perhitungan arisan.<sup>10</sup>Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan hutang piutang disitem arisan. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan judul penelitian ini penulis hanya membahas tentang tinjauan hukum islam sedangkan penelitian ini akan membahas dan menganalisis akad wadi'ah terhadap pengelolaan simpanan lebaran.

keempat, Tri Rahayu Ningsih, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), dengan judul “Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari *Fqih Muamalah* studi kasus di Dukuh Mlandangan Desa Drono Kecamatan Ngawen Kupaten Klaten, penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau dari *Fqih Muamalah* Tujuan disusunnya penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan prinsip akad wadi'ah dan ijarah pada Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten

---

<sup>10</sup>Nazilatur Rahmah Fahriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel Di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawadenan Kabupaten Magetan”,*Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten akadnya bertentangan dengan hukum awal akad yang telah disetujui. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak Pengurus sekaligus Pengelola Tabungan akan lebih baik lagi jika pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Demi terwujudnya kerelaan (*an-tarodīn*) antara pihak Peserta Tabungan dan Pengurus Tabungan.<sup>11</sup> Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengelolaan simpanan hari raya. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan judul penelitian ini penulis membahas Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau dari *Fqih Muamalah* sedangkan penelitian ini akan membahas dan menganalisis akad wadi'ah terhadap pengelolaan simpanan lebaran.

Dari pemaparan kajian terdahulu penulis dapat melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pembahasan mengenai pengelolaan simpanan lebaran di arisan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini lebih mengfokuskan pada analisis akad wadi'ah mengenai pengelolaan simpanan lebaran yang diterapkan pada anggota arisan di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

---

<sup>11</sup> Tri Rahayu Ningsih, *Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fqih Muamalah, Skripsi* (surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan pada pengelola dan penyimpan simpanan lebaran pada anggota arisan di Desa Nawangan Kabupaten Pacitan. Disini penulis akan menganalisis kasus tersebut menggunakan teori akad wadiah. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik kemitraan langsung dari sumbernya yang berada di lapangan.

Adapun sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

### 2. Kehadiran penelitian

Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang diketahui informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data seperti bagaimana sistem pengelolaan

simpanan lebaran yang dilakukan oleh pengelola dan penyimpan tersebut melalui wawancara terhadap pengelola dan penyimpan serta mekanisme yang diterapkan secara langsung pada praktik simpanan lebaran ini. Peneliti juga hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada para informan. Sehingga dengan ini akan dapat memperoleh data yang lebih mendalam dari para subyek mengenai sistem pengelolaan simpanan lebaran.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah penelitian berada di Desa Nawangan Kabupaten Pacitan.

### 4. Data penelitian dan Sumber Data

#### a. Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data tentang mekanisme pengelolaan simpanan lebaran.
- 2) Data tentang anggota tabungan pada anggota arisan di Desa Nawangan Kabupaten Pacitan.

#### b. Sumber Data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu pengelola dan anggota penyimpan simpanan lebaran pada anggota arisan di Desa Nawangan Kabupaten Pacitan. Adapun

sumber data primer pada penelitian ini meliputi Heri Rahayu sebagai pengelola simpanan lebaran atau penerima titipan harta, Tini sebagai anggota simpanan lebaran atau orang yang menitipkan hartanya.

## 2) Data Sekunder

Data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola dan anggota penyimpan simpanan lebaran. Data ini merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku dan jurnal. Sumber data sekunder yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud yaitu buku, literatur, informasi, dan informasi-informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan simpanan lebaran berdasarkan akad *Wadi'ah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informasi atau informasi kecil) untuk mendapatkan

informasi yang mendalam.<sup>12</sup> Data narasumber yang diwawancarai adalah Ibu Heri Rahayu selaku pengelola simpanan lebaran, Ibu Tini dan Ibu Tetik selaku anggota simpanan lebaran.

b. Observasi

Selain wawancara, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui metode observasi. Menurut Nawawi & Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Melakukan pengamatan secara langsung pada objek peneliti yakni mengamati praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh pengelola dan anggota arisan di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini penulis akan mencari dokumentasi terhadap pengelolaan simpanan lebaran di desa nawangan

---

<sup>12</sup> Rully Indrawan, Poppy Yuniawati, *Metedologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama2014), 136.

kecamatan nawangan kabupaten pacitan. Dalam hal ini, penulis akan mendokumentasikan berbentuk tulisan kegiatan penelitian yang penulis lakukan. Baik pendokumentasian berupa gambar hasil peneliti maupun wawancara.<sup>13</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sistem, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan induktif yang bahwa kategori, tema-tema dan pola berasal dari data. Kategori yang muncul dari catatan lokasi penelitian berasal dari dokumen dan hasil wawancara tidak ditentukan sebelum pengumpulan data. Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Dalam pengumpulan data kualitatif. Peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data sangat banyak dan kompleks. Reduksi data adalah bentuk

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian* (Surabaya: Alfabeta, 2015), 310.



analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.<sup>14</sup>

b. Display Data (penyajian data)

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.<sup>15</sup>

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam model interaktif adalah pengambilan keputusan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas dapat pula berupa hipotesis bahkan teori baru.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 123.

<sup>15</sup> Ibid, 124. .

<sup>16</sup> Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 124.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan setandar kebenaran suatu data dari hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data penelitian ini hanya menekankan pada uji validitas dan uji reliabilitas, berdasarkan dengan hal ini dalam penelitian kualitaitaif yang di uji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif data yang disebut valid tidak ada perbedaan yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada obyek yang diteliti.

## 8. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data atau pengujian kreadibilitas dari berbagai sumber maupun berbagai cara. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan untuk menguji keabsahan informasi. Dengan kata lain bahwa teknik triangulasi dapat memeriksa secara ulang temuannya dengan cara membandingkannya melalui berbagai sumber, metode, atau teori. Dalam hal ini peneliti membandingkan berbagai data hasil observasi dengandata hasil wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan penulis untuk memudahkan dalam pemahaman dan memperjelas arah dari pembahasan penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab.

Adapun uraian sistematika kepenulisannya adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjadikan pengantar dalam penelitian yang dilakukan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian sistematis dibahas.

## **BAB II AKAD WADI'AH DAN SIMPANAN LEBARAN**

Pada bab menjelaskan tentang kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori tentang simpanan lebaran, teori akad wadi'ah yang akan dijelaskan secara detail. Kajian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

## **BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SIMPANAN LEBARAN ARISAN DI DESA NAWANGAN KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

Pada bab ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan kegiatan arisan, tentang pengelolaan dana simpanan lebaran di anggota arisan yang dilakukan oleh para anggota Desa Nawangan Kabupaten Pacitan.

## **BAB IV ANALISIS AKAD WADI'AH DAN KONSEP PENAMBAHAN SETORAN SIMPANAN TERHADAP PRAKTIK SIMPANAN ANGGOTA ARISAN DI DESA NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

Pada bab ini menguraikan tentang analisis praktik simpanan lebaran pada anggota arisan Desa Nawangan Kabupaten Pacitan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang diperoleh dari rumusan masalah dan tujuan

penelitian. Selain itu, didalam penutup juga disampaikan keterbatasan penelitian dan rekomendasi atau saran kepada penelitian lebih lanjut.



## BAB II

### AKAD WADI'AH DAN SIMPANAN LEBARAN

#### A. AKAD

##### 1. Pengertian Akad

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqih mu'amalah dapat disebut akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqad* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain :

- a. Mengikat (*al-rabith*), yaitu: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.<sup>1</sup>
- b. Sambungan (*al-'aqd*), yaitu: sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.<sup>2</sup>
- c. Janji (*al-'ahd*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran surat Al-imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”(qs. Al-Imran:76)<sup>3</sup>

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup :

- a. Perjanjian (*al-ahd*)
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c. Perikatan

<sup>1</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),25.

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Al-Qur'an dan terjemah Departemen Agama RI (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 538.

Secara istilah (terminologi) ada beberapa pengertian akad, pengertian bersifat umum dan bersifat khusus.

- 1) Pengertian akad secara umum adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli, ijarah.<sup>4</sup>
- 2) Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>5</sup>
- 3) Pengertian akad sebagaimana dikemukakan oleh Hendi suhendi, adalah berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.<sup>6</sup>
- 4) Dalam pengertian lain dikemukakan oleh Yusuf Musa (1985 : 332), adalah *tasarruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.<sup>7</sup>

## 2. Rukun-Rukun Akad

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),26.

<sup>5</sup>Ibid, 27.

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011),43.

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dari dua orang atau lebih. Pihak yang berakad jual beli biasanya terdiri dari dua orang yaitu penjual dan pembeli. Dalam akad kerjasama dengan anggota suatu lembaga misalnya anggota terdiri dari beberapa orang sehingga bersepakat untuk melakukan suatu perjanjian.
- b. *Ma'qud* 'alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai dan bentuk-bentuk akad lainnya.
- c. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Berbeda dalam bentuk akadnya maka berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya berupa uang atau barang, dan masih banyak contohnya.<sup>8</sup>
- d. *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain yang diucapkan setelah adanya ijab. Adapun pengertian ijab-qabul pada sekarang ini dapat dipahami sebagai bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ijab-qabul dalam transaksi jual beli

---

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),28.

tidak harus berhadapan (bertemu langsung), misalnya berlangganan majalah dari petugas pos (jasa kurir).<sup>9</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqd* ialah :

- a. *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak penegertian (bias), misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
- b. Antara ijab dengan qabul harus bersesuaian, maka tidak boleh antara pihak berijab dan menerima (*qabul*) berbeda lafadh, sehingga dapat menimbulkan persengketaan, misalnya seseorang mengatakan” aku serahkan benda ini sebagai titipan”, kemudian yang mengucapkan qabul berkata “aku terima benda ini sebagai pemberian”.
- c. Mengambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak lain.<sup>10</sup>

### 3. Syarat-syarat akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh syarayang wajib disempurnakan. Syarat-syarat yang terjadi ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

<sup>9</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),28.

<sup>10</sup>Ibid, 29.



Syarat-syarat umum yang dipenuhi dalam diberbagai macam akad:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulaamah.
- 5) Akad dapat memberikan faidah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dijabut sebelum menjadi qabul maka apabila orang yang melakukan ijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul pasti bersambung seningga apabila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ibad tersebut menjadi batal.<sup>11</sup>

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian wajib ada dalam sebagian akad.<sup>12</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad untuk selanjutnya akan dijelaskan macam-macam akad sebagai berikut :

<sup>11</sup>Subari, *Fiqih Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021),48.

<sup>12</sup>Ibid

- a. *Aqad munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selsainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

## **B. AKAD WADI'AH**

### **1. Pengertian Akad Wadi'ah**

Wadi'ah menurut bahasa berarti titipan. Kata Wadi'ah berasal dari kata *Wada'a-Yada'u-Wad'anh* yang berarti memberikan atau meninggalkan sesuatu. Jadi wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan (Muhammad Syafi'i 2001).<sup>14</sup> Menurut Abdurrahman Afabdi sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa menyebutkan bahwa wadi'ah dengan istilah *Ida* dan mendefinisikan sebagai berikut *Al-Ida* adalah penyerahan wewenang seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya.

<sup>13</sup>Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011),47.

<sup>14</sup>Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula, dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Pekalongan: 2023),146.

Penegrtian wadiah secara treminologi yang di kemukakan oleh para ulama fiqih sebagai berikut :

1. Ulama mahzab Hanafi mengartikan wadiah adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya.
2. Sedangkan menurut mahzab Maliki, Syafi'i, Hanabilah mengartikan wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>15</sup>

*Wadi'ah* secara istilah menurut Ihkwan Abidin Basri adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan).<sup>16</sup> Wadiah menurut Bank Indonesia adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang.<sup>17</sup>

Kemudian berdasarkan fatwa Dewa Syariah Nasional (DSN) No. 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Demikian juga tabungan dengan produk wadiah, dapat dibenarkan berdasarkan Ftwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasrkan prinsip Mudharabah dan Wadiah (Desminar, 2019).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula, dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Pekalongan: 2023),146.

<sup>16</sup> Ibid, 147.

<sup>17</sup> Ibid,.

<sup>18</sup> Ibid, 148.

Dalam penjelasan undang-undang perbankan syari'ah tahun 2008, pasal 19, ayat 1, huruf a, dinyatakan yang dimaksud dengan akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>19</sup>

Dapat diketahui bahwa wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tetapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya maka ia wajib menggantikannya. Yang dimaksud dengan barang disini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi islam. Dengan demikian akad wadiah ini mengandung unsur amanah atau kepercayaan (*trusty*). Dengan demikian prinsip dasar wadiah adalah amana bukan dhamanah, wadiah pada dasarnya akad *tabrru'* (tolong-menolong) bukan akad *tijari*.

## 2. Landasan Hukum Akad Wadi'ah

Dasar hukum akad wadiah ini bermacam-macam dari segi Al-Qur'an, Hadits dan juga Ijma serta argumentasi rasional dalam kehidupan manusia

---

<sup>19</sup> Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula, dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Pekalongan: 2023),148.



b. Dalil Hadits

Didalam riwayat hadis Rasulullah Saw. Juga ditemukan sejumlah perintah untuk menyampaikan amanat, termasuk amanat barang titipan (wadi'ah). Dalam riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أُنْتَمَتَكَ مِنْ تَخُنٍ وَلَا خَانَكَ

Artinya : "sampaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikannya kepadamu dan janganlah kalian mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). no. 1624, hasan shahih

Dari hadits tersebut menunaikan amanah jelas-jelas diperintahkan sehingga hukumnya boleh (*jaiz*) melainkan dianjurkan (*sunnah* atau *mahdub*)

c. Ijma

Ijma akad wadi'ah adalah para ulama sepanjang masa juga berijma' atas kebolehan akad penitipan ini. Hal ini karena orang-orang memerlukannya, bahkan itu merupakan kebutuhan darurat. Adanya wadi'ah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama.<sup>22</sup>

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut mayoritas para ulama rukun wadi'ah ada tiga yaitu :

- a. Orang yang berakad terdiri atas penitip dan penerima titipan (*wadi* dan *muwadi*).
- b. Sesuatu yang dititipkan (*wadia'ah* atau *muwada'*).

<sup>22</sup> H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 133.

c. *Shighat* (ijab dan kabul).<sup>23</sup>

Sedangkan syarat-syarat wadi'ah adalah sebagai berikut :

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut jumhur apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas.
- b. Wadi'ah (sesuatu yang dititipkan) disyaratkan berupa barang atau harta yang bisa diserahkan, maka tidak sah menitipkan barang yang belum jelas atau belum bisa di terima. Benda yang dititipkan harus mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal* (harta).
- c. Sighat (ijab dan kabul) seperti “saya titipkan barang ini kepadamu” jawabanya “ saya terima”. Namun tidak disyaratkan lafadz kabul cukup dengan perbuatan menerima barang titipan atau diam. Diamnya sama dengan kabul sebagaimana dalam mu'atahah pada akad jual beli.<sup>24</sup>

Imam Mustofa menguraikan syarat-syarat akad wadia'ah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan :
  - a) Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah sempurna akal pikiran, pintar yakni mempunyai sifat rusyd, tetapi tidak disyaratkan cukup umur atau baligh. Orang belum baligh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikan wadiah.

<sup>23</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 281.

<sup>24</sup>Ibid, 281.

<sup>25</sup> Ibid,282.

- b) Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk kepada perorangan saja. Melainkan juga dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan sebagainya.

b. Syarat barang

- c) Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.
- d) Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.
- e) Jika barang yang disimpan itu tidak boleh lama, orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapatkan izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan sehingga waktu penyerahan balik kepada yang punya.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 410 disebutkan mengenai syarat bagi para pihak yang melaksanakan wadi'ah harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan disebutkan pada pasal berikutnya. Pasal 411 yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan.<sup>26</sup>

4. Kewajiban Menerima dan Cara Menjaga *Wadi'ah*

Bagi pihak penerima wadi'ah atau penerima barang titipan ada beberapa alternatif hukum menerima barang titipan yaitu :

- a. Sunah, yaitu apabila titipan barang itu diterima maka ia berpahala dan apabila ditolak tidak berdosa.

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, 107



- b. Haram, yaitu diterima dosa dan tidak diterima berpahala. Apabila si penerima titipan tidak mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya.
- c. makruh, yaitu berpahala apabila tidak diterima dan tidak berdosa apabila tidak diterima. Apabila si penerima merasa mampu menjaga barang titipan itu akan tetapi penerima titipan merasa was-was apakah nantinya dia dapat berlaku amanah terhadap barang titipan yang diamanahkan kepadanya.<sup>27</sup>

#### 5. Macam-Macam Wadi'ah

*Wadi'ah* dapat dibedakan menurut tiga hal yaitu tujuan, praktik, dan tanggung jawab. Dari segi tujuan dibagi menjadi dua yaitu :<sup>28</sup>

- a. *Al-wadi'ah al-tijariyah* yaitu titipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk diperdagangkan, seperti pemilik kendaraan menitipkan mobilnya di showroom.
- b. *Al-wadi'ah al-adabiyah* yaitu menitipkan barang agar dijaga atas dasar kepercayaan.

Dari segi praktik dibedakan menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut :

- a. *Al-wadi'ah al-lazimah* yaitu penitipan barang karena terpaksa seperti barang tersebut tercampur ditempat penitipan sehingga sulit diketahui rinciannya oleh pihak yang menerima titipan, dan jika terjadi sengketa kepemilikan maka alat buktinya adalah saksi.

<sup>27</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makasar: Alaudi University Press,2013), 84.

<sup>28</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 283.

- b. *Al-wadi'ah al-naqisah* atau *al-wadi'ah al-mastaliyah*, wadi'ah jenis ini sama dengan *al-wadi'ah al-tijariyah* seperti telah dijelaskan sebelumnya.
- c. *Al-wadi'ah al-jariyah*, yaitu penitipan alat-alat rumah tangga agar dijaga oleh pihak lain.
- d. *Al-wadi'ah al-hirasah* yaitu penitipan barang untuk dijaga dengan salah satu dari dua alasan pertama barang yang bersifat sukarela, contohnya menitipkan barang sengketa yang belum ada solusinya padahal para pihak yang bersengketa telah damai. Oleh karenanya sebelum ada jalan keluar para pihak sepakat untuk menitipkan barang tadi sampai ditemukan penyelesaiannya. Dan yang kedua *al-wadi'ah al-qariyah* ialah penitipan barang yang sifatnya terpaksa.

Wadi'ah dari segi tanggung jawab terbagi menjadi dua yaitu :<sup>29</sup>

- a. *Al-wadi'ah Yad al-dhamanah*, ialah penitipan barang kepada pihak lain yang sama belum dikembalikan kepada penitip atau pemilik, pihak penerima titipan dibolehkan memanfaatkan barang titipan dan kepada pemilik dapat diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi jika barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang maka penerima titipan bertanggung jawab atas hal tersebut.
- b. *Wadi'ah yad al-amanah* ialah penitipan barang kepada pihak lain dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, jika terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut titipan ini adalah titipan murni

---

<sup>29</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 283.

tetapi sebagai konvensasi tanggung jawab pemeliharaan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.

#### 6. Perubahan Akad Wadi'ah dari Amanah Menjadi Dhamanah

Berkaitan dengan akad *Wadi'ah* sebagai akad yang bersifat amanah yang imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Para ulama fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat akad wadi'ah dari sifat amanah menjadi sifat dhamanah (ganti rugi). Para ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal ini sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Penerima titipan mengabaikan pemeliharaan barang titipan
- b. Barang titipan itu dititipkan oleh pihak ke dua kepada orang lain atau pihak ketiga yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya.
- c. Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
- d. Orang yang dititipi wadi'ah mengingkari wadi'ah itu.
- e. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan.
- f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
- g. Barang titipan dibawa bepergian.

#### 7. Sifat Akad Wadi'ah

Dilihat dari sifat akad wadi'ah para fuqoha sepakat menyatakan bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat akad wadi'ah, maka pihak yang dititipi

---

<sup>30</sup> Ahmad Nilnal Muna Chidllil Ula, dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Pekalongan: 2023),154.

bertanggung jawab untuk memelihara barang itu. Namun demikian, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanah atau bersifat dhamanah ? Para Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa status wadi'ah ditangan orang yang dititipi bersifat amanah bukan dhamanah sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.<sup>31</sup> Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW yang berbunyi :

*“orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi.”* (HR. Daruquthni)

#### 8. Implementasi Wadi'ah pada Lembaga Keuangan Syariah

Pada dasarnya, wadi'ah yang diterapkan pada bank Syariah ada dua bentuk, yaitu :

a. *Wadi'ah yad al-amanah* memiliki karakteristik :

- 1) Barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berperan sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban memelihara barang.
- 3) Penerima titipan dibolehkan membebaskan biaya kepada penitip.<sup>32</sup>

Bentuk wadi'ah ini diaplikasikan dalam Safe Doposite Box (SDB). Layanan Safe Deposite Box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara

<sup>31</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 285.

<sup>32</sup> Ibid, 290.

khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

b. Wadi'ah yad al-dhamanah

Pada wadiah ini benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan Oleh penerima titipan. produk ini diterapkan pada perbankan Syariah dalam bentuk giro (current account). giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadia'ah yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>33</sup>

9. Berakhirnya Akad Wadi'ah

Adapun yang menyebabkan berakhirnya akad Wadi'ah adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. meninggalnya oleh salah satu pihak yang berakad , baik itu pemberi titipan ataupun penerima titipan.
- b. Penerima titipan terkena penyakit gila atau berada dibawah pengampunan.
- c. Penerima titipan dibatasi hak perbuatannya karena bangkrut.
- d. Penerima titipan menyatakan tidak bersedia lagi untuk memelihara atau menjaga barang titipan dan pemberi titipan menyatakan akad wadiah berakhir.
- e. Barang atau harta yang dititipkan musnah.

<sup>33</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 290.


<sup>34</sup> Eva Fitria, *Praktik Tabungan Dalam Persepektif Akad Wadi'ah*, *Skripsi* (Surakarta: UIN Rade Mas Said, 2023), 46.

- f. Terdapat pengingkaran Wadi'ah, baik dari penerima titipan maupun dari pemberi titipan.

### C. SIMPANAN IDUL FITRI

Simpanan merupakan investasi yang tidak terikat mitra atau anggota yang penarikannya hanya dapat dilakukan oleh mitra atau anggota yang diberikan kuasa dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati.

Simpanan Idul Fitri adalah simpanan yang direncanakan untuk persiapan hari raya idul fitri. Simpanan idul fitri dengan prinsip mudrabah mulaqah sehingga simpanan mitra akan diperlakukan sebagai investasi. Penarikannya dilakukan dalam satu tahun menjelang hari raya idul fitri.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup>Herianto, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Simpanan Idul Fitri Di BMT AL-FATH IKMI Pamulag", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016),20.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SIMPANAN LEBARAN ARISAN DI DESA NAWANGAN KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

### **A. Gambaran Umum Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan**

#### **1. Sejarah Desa Nawangan**

Desa Nawangan merupakan salah satu dari sembilan desa dari wilayah kecamatan Nawangan yang terletak 0 KM ke arah selatan dari Kecamatan. Desa Nawangan mempunyai luas wilayah seluas 1.384.080 hektar. Adapun batas-batas desa Nawangan sebelah utara desa Jetis Lor, sebelah selatan desa Mujing dan Desa Gondang, sebelah timur desa Sempu, dan sebelah barat desa Tokawi.

Sejarah terbentuknya desa Nawangan pada tahun tak dikenal, konon ada sejarah yang menyebutkan terjadinya Demang orang tersebut tidak dikenal namanya. Pada tahun itu masih dijuluki Kademangan yang dimaksud adalah Lingkungan yang terdiri dari beberapa lurah dikepalai oleh seorang Demang. Sing kata Demang Jangkung yang pada Tahun 1724 M, dan sampai Tahun 1903 M sebagai Reh-rehanya atau wilayah penguasanya, sampai di dusun Krajan. Wilayah dusun Krajan adalah salah satu lingkungan namanya Nawangan. Asal kata dari Nawang Awangi kalau dipandang kelihatan jauh dan sunyi dan pusat pemerintahanya di Nawangan bagian barat. Pada tahun 1919 M lepas dari Kademagan Jangkung berubah nama

menjadi lurah. Sedangkan lurah pada waktu itu bernama Dirjdo Wirjono Misran yang kediamannya di Bajingan dusun krajan. Beliau menganggap tepat keramat dikelurahan adalah di lingkungan Nawangan termasuk semua kegiatan masyarakat juga di Nawangan maka di nobatkan kelurahan Nawangan sehubungan kediaman lurahnya berada di lingkungan Nawangan sehingga dijuluki desa Nawangan. Desa Nawangan mewilayahi dukuh Krajan, Gupakan, Tempel, Sendang dan Kasihan nama pada zaman dahulu. Kemudian tahun bergantu penguasa juga menyesuaikan perkembangan zaman maka kepala pemerintahan berganti.

Pada masa pemerintahan kepala desa ke delapan lurah pada waktu itu bapak Soemadi gelar lurah diganti dengan sebutan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor : 05 Tahun 1979, Dan sebutan dukuh diganti dengan sebutan Dusun. Dengan lajunya perjalanan pemerintah pada tahun 1981 M dusun di desa Nawangan yaitu dusun Sendang di pecah menjadi dua sebagai induk dusun Sendang pecahnya dusun Sidoharjo. Dusun sendang dikepalai oleh Bapak Paiman dan dusun Sidoharjo di kepalai oleh Bapak Somarto. Pada tahun 2004 dengan berbagai pertimbangan penduduk wilayah dan pelayanan masyarakat dusun Gupakan dipecah lagi menjadi dua bagian. Dusun Gupakan sebagai induk di kepalai oleh Bapak Sukat dan dusun Sumberejo sebagai pecahnya di kepalai oleh Bapak Mijan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fendi BlackIdTeam, "Profil Desa & Kelurahan, Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan", diakses dari <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-nawangan.html> (diakses tanggal 11 oktober 2024 pukul 07:55).



## 2. Struktur Desa Nawangan

Struktur desa nawanga pada tahun 2024

**Tabel 3.1**

### **Struktur Pemerintahan Desa Nawangan<sup>2</sup>**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Boyadi	Kepala desa
2	Sutrisno	Sekretaris desa
3	Erwin Setyono	Kaur keuangan
4	Lulut Hartono	Kaur perencanaan
5	Nanda Cahya Ayungtiyas	Kaur umum dan tata usaha
6	Fanny Latifah Nurvavana	Kasi pelayanan
7	Muksin Mashudi	Kasi kesejahteraan
8	Restu Prasetyo Aji	Kasi pemerintahan
9	Somad	Kasun sidoharjo
10	Yulianto	Kasun kasihan
11	Sardi	Kasun tempel
12	Muhammad Evendi	Kasun sumberjo
13	Enjang Ridwan	Kasun gupakan
14	Nahrudin	Kasun sendang
15	Sartono	Kasun krajan

## 3. Letak geografi

Desa nawangan merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan nawangan kabupaten pacitan provinsi jawa timur. Desa nawangan terletak 0 KM dari kecamatan nawangan dengan luas wilayah 1.384.080 hektar. Adapun batas-batas desa nawangan kecamatan nawangan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Dokumentasi Data Umum Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Tahun 2024

**Tabel 3.2**

**Letak Geografi Desa Nawangan<sup>3</sup>**

No	Batas	Desa
1	Sebelah utara	Jetis lor
2	Sebelah selatan	Mujing dan Gondang
3	Sebelah timur	Sempu
4	Sebelah barat	Tokawi

Desa nawangan hanya terdiri dari tujuh dusun dengan jumlah penduduk 6342 jiwa dan 1945 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3**

**Jumlah Penduduk Desa Nawangan<sup>4</sup>**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3126 orang
2	Perempuan	3216 orang
3	Kepala keluarga	1945 KK

**4. Keadaan Sosial**

Keadaan sosial di desa nawangan mayoritas memiliki perekonomian menengah kebawah walaupun sudah ada sebagian masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas. Desa nawangan yang terletak didataran tinggi dan memiliki alam yang masih dan juga desa nawangan merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain petani juga ada sebagian

---

<sup>3</sup>Ibid.,

<sup>4</sup>Ibid.,

masyarakat yang bekerja sebagai pedangang, tukang atau jasa, dan pegawai negeri.

Jumlah profesi dari masyarakat desa nawangan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Profesi penduduk<sup>5</sup>**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	4400
3	Pedagang	102
3	PNS	57
4	Tukang Jasa	186
5	Lain-lain	-

#### 5. Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di desa nawangan terdiri dari beberapa jenis yaitu dari budaya jawa dan budaya keagamaan. Masyarakat di desa nawangan yang masih kental dengan budaya jawanya terdapat beberapa kesenian budaya yang masih terus dilestarika sambi sekarang. Budaya yang terus berkembang juga bisa mendorong perekonomian masyarakat ikut berkembang. Kebudayaan keagamaan juga tak tertinggalkan ada beberapa kebudayaan yang masih aktif dan terus dikembangkan. Adapun kebudayaan didesa nawangan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Kebudayaan Desa Nawangan<sup>6</sup>**

No	Jenis budaya	Jumlah	status
1	Karawitan Jawa	3	Aktif
2	Campursari	1	Aktif
3	Sholawatan	7	Aktif
4	Qasidah moderen	1	Aktif

<sup>5</sup> Ibid.,

<sup>6</sup> Ibid.,

## **B. Pelaksanaan Pengelolaan Simpanan Lebaran pada Anggota Arisan di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan**

### **1. Latar Belakang Diadakannya Simpanan Lebaran**

Seiring berjalanya waktu kebutuhan manusia semakin meningkat begitu juga kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial lainnya. Seperti halnya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka tingkat kebutuhan juga akan bertambah. Terlebih lagi jika bahan pokok mengalami kenaikan maka keadaan ini akan menyulitkan golongan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenaikan harga tersebut bisa saja terjadi saat menjelang bulan ramadhan sampai bulan syawal.

Diawal bulan ramadhan sampai bulan syawal biasanya harga bahan pokok meningkat drastis, disini para ibu-ibu rumah tangga merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran. Dimana tingkat kebutuhan yang diperlukan saat lebaran sangat banyak. Karena masyarakat desa yang mempunyai adat setiap saat lebaran membawa barang bawaan saat bersilaturahmi ke sanak saudara dan tetangga-tetangganya. Untuk meringankan beban kebutuhan saat lebaran dengan usulan salah satu warga diadakan suatu kumpulan yaitu simpanan lebaran. Sebagaimana simpanan yang dipraktikkan di kumpulan anggota arisan setiap bulan di dusun sidoharjo desa nawangan kecamatan nawangan kabupaten pacitan.

Simpanan lebaran ini diadakan disalah satu rumah warga yang dijadikan pertemuan anggota arisan setiap bulan. Simpanan lebaran ini dikelola oleh salah satu warga sebagai penanggung jawab atas pengelolaan

simpanan tersebut. Penanggung jawab dari simpanan ini adalah ibu Heri Rahayu. Dalam pelaksanaan simpanan ini tidak memiliki struktur organisasi yang jelas seperti suatu lembaga, hanya satu orang saja sebagai penanggung jawab. Akan tetapi, pada saat simpanan ini dibelanjakan dan dibagikan ada salah satu warga yang sukarela membantu dalam pembagian simpanan ini. padamulanya simpanan ini beranggotakan beberapa orang saja akan tetapi sekian berjalanya waktu banyak orang yang ingin mengikuti sebagai anggota simpanan, karena merasa dengan diadakannya simpanan ini kebutuhan saat lebaran bisa terpenuhi dengan mudah. Simpanan lebaran ini merupakan murni kegiatan tolong-menolong kerja sama antar warga dalam menyiapkan kebutuhan pokok saat lebaran. Dalam penyetoran simpanan ini sangat mudah sekali dengan menyetorkan masing-masing uang anggota setiap bulanya atau sebelum lebaran datang sudah menyetorkan uang simpanan, agar saat dibagikan sudah terkumpul semua.

## 2. Praktik Simpanan Lebaran

Simpanan lebaran ini diikuti oleh 66 orang dengan iuran simpanan sebesar Rp 100.000. Untuk mengikuti simpanan ini pertama-tama anggota mendaftarkan diri kepada pengelola pada saat pendaftaran dimulai. Pendaftaran dimulai saat setelah bulan lebaran apabila diluar bulan itu sudah tidak diperbolehkan mendaftarkan diri. Setiap anggota bisa mendaftarkan dua sampai tiga nama sesuai dengan keinginannya. Setiap nama anggota menyetorkan uang simpanan sebesar Rp 100.000 dengan ketentuan disetorkan selama satu tahun sampai dengan menjelang bulan ramadhan.

Uang simpanan pokok ini disetorkan sekali saja tidak dicicil, namun apabila uang pokok simpanan ini tidak segera dibayarkan maka ada tambahan setoran yaitu sebesar 5% perbulanya. Simpanan ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu tahun dimulai setelah bulan syawal sampai menjelang bulan syawal biasanya pertengahan bulan ramadhan. Untuk pertemuan anggota dilakukan setiap tanggal 10. Seperti informasi yang penulis peroleh dari pengelola simpanan.

“Simpanan ini sudah menjadi kesepakatan bersama mas, bahwa untuk iuran pokok simpanan sebesar Rp 100.000. jadi setelah mendaftarkan diri anggota membayar iuran pokok Rp 100.000 dimulai dengan pertama mendaftarkan diri sampai dengan menjelang lebaran. Namun apabila uang pokok tidak disegera dibayarkan maka ada tambahan setoran sebesar 5% perbulanya”<sup>7</sup>

Dalam simpanan ini dilakukan akad kerja sama oleh pengelola yang sama-sama disepakati oleh anggota. Dengan menyetorkan uangan simpanan supaya uang tersebut berkembang. Dikembangkan dengan cara dihutangkan kepada anggota maupun diluar anggota yang membutuhkan dengan tambahan 5% setiap bulanya. uang setoran harus terkumpul 2 minggu sebelum lebaran apabila sudah terkumpul uang tersebut dibelikan sembako berupa gula dan minyak tetapi terkadang juga berupa uang tunai sesuai bagian sama rata.

Untuk pembagian dalam simpaan lebaran ini menggunakan sitem samarata, yakni anatar anggota satu dengan lainnya mendapatkan bagian sama. Jadi semua dana yang terkumpul mulai dari setoran pokok, penambahan setoran apabila terlambat menyetorkan uang poko, dan

---

<sup>7</sup>Heri rahayu, Hasil Wawancara, Pacitan 10 juni 2023.

tambahan ketika uang simpanan di hutangkan. Semua akan dijumlahkan menjadi satu kemudian dibagikan sama rata setiap anggotanya.

### 3. Anggota Simpanan Lebaran

Anggota yang mengikuti simpanan ini berjumlah 66 orang dalam satu lingkungan Rt 06 saja. Adapun nama-nama anggota simpanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Nama Anggota Simpanan Lebaran<sup>8</sup>**

No	Nama	Jumlah	Nominal	No	Nama	Jumlah	Nominal
1	Tutik	2	200.000	34	Narti	2	200.000
2	Jumiatin	4	400.000	35	Waki	10	1000.000
3	Winda	5	500.000	36	Boinah	10	1000.000
4	Lasmi	10	1000.000	37	Semi	10	1000.000
5	Sarti	7	700.000	38	Zain	10	1000.000
6	Istiyah	1	100.000	39	Parti	2	200.000
7	Hana	5	500.000	40	Siti	1	100.000
8	Dias	5	500.000	41	Handayani	6	600.000
9	Tetik	6	600.000	42	Titik	5	500.000
10	Nuraini	4	400.000	43	Kijah	2	200.000
11	Wahyuni	2	200.000	44	Fatma	2	200.000
12	Katijem	4	400.000	45	Wiji	6	600.000
13	Soginem	6	600.000	46	Siti	4	400.000
14	Jumi	2	200.000	47	Heri	3	300.000
15	Suprihatin	2	200.000	48	Amas	2	200.000
16	Jurotun	4	400.000	49	Warti	3	300.000
17	Yuni	4	400.000	50	Purwati	3	300.000
18	Aska	2	200.000	51	Katirah	2	200.000
19	Akmal	2	200.000	52	Suryani	2	200.000
20	Ali	2	200.000	53	Depi	10	1000.000
21	Tini	2	200.000	54	Jamilah	4	400.000
22	Tukiyah	4	400.000	55	Hartini	10	1000.000
23	Yuli	2	200.000	56	Eni	2	200.000
24	Nurul	2	200.000	57	Natan	4	400.000
25	Fitri	2	200.000	58	Darmo	3	300.000

<sup>8</sup> Dokumentasi data umum anggota simpanan lebaran Di Desa Nawangan tahun 2024.

26	Sarti	2	200.000	59	Sitin	5	500.000
27	Erni	9	900.000	60	Sulas	3	300.000
28	Lisnawati	6	600.000	61	Alifa	4	400.000
29	Rini	9	900.000	62	Sarti	8	800.000
30	Karmi	4	400.000	63	Lina	2	200.000
31	Tusiyah	2	200.000	64	Martini	4	400.000
32	Neli	3	300.000	65	Juminah	4	400.000
33	Painem	2	200.000	66	Lusi	2	200.000

#### 4. Akad dalam praktik simpanan lebaran

Praktik simpanan lebaran di dusun sidoharjo desa nawangan kecamatan nawangan kabupaten pacitan ini dilakukan atas usulan oleh salah satu warga anggota arisan. Salah satu warga melakukan usulan kepada para anggota untuk melakukan simpanan terhadap anggota lain dengan menyimpan uang untuk persiapan menjelang hari raya idul fitri. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan pada waktu lebaran tiba. Dengan diadakan suatu simpanan yang harta simpanan boleh dimanfaatkan dengan anggota sehingga keuntungan dalam simpanan bisa didapatkan. Penulis melakukan wawancara dengan pengelola sebagai berikut :

“Semua anggota setuju dengan diadakan simpanan ini dengan sistem simpanan yang barang atau harta simpanan boleh dimanfaatkan. Dengan dikelola oleh saya dengan akad bagi hasil sama rata. Anggota setuju bahwa ada setoran tambahan 5% apabila uang pokok simpanan tidak segera dibayarkan. Anggota juga setuju bahwa uang simpanan di kembangkan dengan cara dihutangkan kepada orang yang membutuhkan. Anggota juga setuju atas resiko yang terjadi”<sup>9</sup>

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan sumber primer, dengan pengelola dan juga anggota dapat dirumuskan sebagai berikut :

“saya sebagai salah satu anggota simpanan lebaran ini, setuju dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pengelola. Yang

<sup>9</sup>Heri rahayu, Hasil Wawancara Pacitan 10 juni 2023.



meliputi tambahan setoran apabila belum bisa menyerahkan uang pokok simpanan pada saat pendaftaran pertama simpanan dimulai”<sup>10</sup>

Berdasarkan dari keterangan narasumber oleh salah satu anggota simpanan lebaran, anggota setuju dengan peraturan yang telah dibuat oleh pengelola dan disepakati bersama apabila terjadi penambahan setoran uang simpanan poko lebaran.

a. Akad yang terjadi oleh pengelola dan anggota

Akad terjadi pada saat pertemuan pertama simpanan dimulai yaitu setelah bulan lebaran selesai. Akad dilakukan dengan ikrar secara lisan tidak ada perjanjian tertulis saat implementasinya. Namu dalam akad sudah dijelaskan bagaimana sistem pengelolaan dan resiko yang terjadi jika pengelolaan mengalami tidak ada keuntungan sama sekali.

b. Yang melakukan akad

Yang melakukan akad pada praktik simpanan lebaran ini adalah kedua belah pihak yaitu pengelola dan anggota simpanan lebaran.

c. Tempat terjadinya akad

Tempat terjadinya akad simpanan lebaran yaitu di rumah anggota yang biasanya dibuat pertemuan bulanan.

d. Waktu terjadinya akad

Akad terjadi pada saat pertemuan pertama simpanan lebaran dimulai yaitu pada bulan lebaran selesai satu minggu setelah bulan lebaran. Ijab qabul dilakukan secara lisan dengan ikrar “saya mendaftarkan diri atas nama saya sendiri” jika mendaftarkan satu

---

<sup>10</sup> Tini, Hasil Wawancara, Pacitan 10 juni 2023.

anggota saja. Jika mendaftarkan dua anggota “saya mendaftarkan dua nama anggota” dan pernyataan qabul dilakukan oleh pengelola “iya saya terima pendaftarannya dengan ketentuan yang telah disepakati”.

e. Pembagian keuntungan

Dalam pembagian keuntungan pengelola menentukan ketentuan dengan sistem sama rata antara sesama anggota. ikrar akad yang dilakukan oleh pengelolayaitu ”keuntungan dikumpulkan menjadi satu setelah itu dibagi sama rata dengan sesama anggota, dan untuk upah saya sebagai pengelola tidak meminta upah sama sekali namuan apabila anggota memberikan upah kepada saya, saya terima dengan baik”.

5. Penentuan jumlah setoran uang pokok simpanan lebaran

Dalam simpanan lebaran ini uang pokok simpanan yang ditentukan oleh pengelola sebesar Rp 100.000 per anggota. Dengan ketentuan yang telah disepakati. Penulis melakukan wawancara kepada pengelola sebagai narasumber dengan hasil berikut :

“ketentuan uang pokok simpanan sebesar Rp 100.000 mas, uang pokok tersebut tidak boleh dicicil harus dibayar utuh Rp 100.000. selama satu tahun waktu penyeteran namun apabila jangka satu tahun itu tidak segera disetorkan maka ada penambahan uang setoran sebesar 5% setiap bulanya. Penamabah storan ini sudah menjadi kesepakatan bersama sehingga tidak merasa keberatan dikarenakan simpanan ini menjadi kerjasama antara anggota dengan anggota lain dan menjadi berkembang uang simpanan tersebut”<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan dari narasumber penyerahan uang simpanan tidak biasa dicicil harus dibayarkan satu kali penyeteran saja dengan jangka waktu satu tahun namun ada penambahan uang setoran sebesar 5% setiap

---

<sup>11</sup>Heri Rahayu, Hasil Wawancara, Paitan 10 Juni 2023

satu nama anggota. Sehingga terjadi piutang apabila uang tersebut belum dibayarkan oleh anggota. Apabila uang pokok simpanan tidak segera dibayarkan maka ada tambahan 5% yaitu  $100.000 \times 5\% \times 1 \text{ bulan} = 105.000$  jadi mereka membayar pada bulan berikutnya sebesar Rp 105.000. jika bulan berikutnya belum juga membayar maka ditambah Rp 5.000 jadi yang harus dibayar sebesar Rp 110.000 begitu juga seterusnya sampai uang pokok tersebut dibayar lunas. Penambahan setoran 5% ini sudah kesepakatan anggota bersama sehingga penambahan ini sebagai pendapatan simpan yang akan dibagi menjelang hari raya lebaran.

#### 6. Usaha yang dikembangkan untuk Simpanan Lebaran

Simpanan lebaran di Desa Nawangan ini pengelola melakukan sebuah usaha untuk mengembangkan uang simpanan. Usaha yang dilakukan oleh pengelola yaitu dihutangkan kepada seseorang yang membutuhkan baik anggota maupun diluar anggota. Usaha tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan simpanan. Penulis melakukan wawancara kepada pengelola sebagai narasumber.

“Untuk usaha dalam simpanan ini saya sebagai pengelola menghutangkan kepada orang yang membutuhkan. namun sudah ada persetujuan anggota. Namun apabila ada kerugian dalam simpanan maka kerugian tersebut ditanggung saya sebagai pengelola. Dan uang yang dihutangkan sudah dibayar lunas maka uang tersebut sebagai pengganti uang saya untuk mengatikan kerugian simpanan. Dalam usaha dihutangkan kepada seseorang ada ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang, ketentuannya seperti ini, uang yang dipinjam ada tambahan bunga 5% setiap bulanya. Tambah tersebut dimasukkan kedalam pendapatan simpanan”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Heri Rahayu, Hasil Wawancara, Pacitan 10 Juni 2023

Berdasarkan keterangan dari narasumber sumber pendapatan dari usaha yang dilakukan oleh pengelola yaitu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan tambahan bunga setiap besaran uang yang dipinjam sebesar 5%. Dalam jangka satu tahun uang harus sudah dikembalikan karena uang simpan tersebut akan dibagikan. Tambahan tersebut dimasukkan kedalam pendapatan keuntungan simpanan. Jadi penambahan bunga 5% ini sudah menjadi kesepakatan antara peminjam yaitu apabila peminjam berhutang sebesar Rp 100.000 maka ada tambahan bunga sebesar 5% dengan rinciannya yaitu  $100.000 \times 5\% = 105.000$ .

#### 7. Sistem Pembagian keuntungan simpanan lebaran di desa nawangan

Pembagian dalam simpanan ini menggunakan sistem samarata, yakni antara anggota satu dengan anggota lainnya mendapatkan bagian yang sama. Jadi mulai dana simpanan pokok kemudian tambahan denda keterlambatan pembayaran simpanan pokok dan hasil usaha pinjaman akan dikumpulkan menjadi satu kemudian dijumlahkan berapa keuntungan yang didapatkan. Dalam pembagian simpanan dibagi berupa bahan sembako seperti gula dan minyak, dan juga berupa uang tunai.

Pembagian simpanan dilakukan dua minggu sebelum hari raya lebaran. Sebelum pembagian tiba uang pokok simpanan harus terkumpul semua pada pengelola simpanan. Dalam pembagian simpanan lebaran ini mekanismenya yaitu pengelola memberitahukan pada anggota saat terakhir kali pembayaran setoran simpanan, pembagian dilakukan di tempat pertemuan anggota dan semua anggota berkumpul terlebih dahulu sebelum simpanan

dibagikan. Apabila semua anggota sudah berkumpul maka pengelola menyampaikan perincian dana simpanan dalam satu tahun ada keuntungan ataupun tidak disampaikan secara langsung agar semua anggota mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan dan setiap nama anggota mendapatkan keuntungan berapa, dengan begitu pihak anggota dan pengelola tidak merasa dicurangi. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Heri Rahayu sebagai pengelola :

“Setiap uang simpanan mau saya bagikan saya kumpulkan terlebih dahulu mas, saya informasikan kepada anggota berapa uang yang terkumpulkan semuanya dan setiap anggota mendapatkan bagian berapa jika diuangkan dan apabila berupa bahan sembako maka anggota juga melihat dalam pembagiannya”<sup>13</sup>

Sebelum uang simpanan dibagikan kepada anggota pengelola akan mengumpulkan seluruh anggota simpanan untuk didata setiap anggota mendapatkan bagian berapa karena sistem pembagian simpanan ini dibagi samarata.

Kemudian uang simpanan dibelikan sembako berupa gula dan minyak. Setelah itu dibagikan sesuai porsi masing-masing anggota. Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu anggota simpanan. Dirumuskan sebagai berikut :

“pada saat pembagian simpanan, setiap anggota mendapatkan porsi masing-masing anggota mas, dengan ketentuan keuntungan dibagi sama rata. Jadi tidak ada besar atau kecil hasil keuntungan sesama anggota”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Heri Rahayu, Hasil Wawancara, Pacitan 10 Juni 2023.

<sup>14</sup> Tini, Hasil Wawancara, 10 juni 2023.

**BAB IV**  
**ANALISIS AKAD *WADI'AH* TERHADAP PRAKTIK SIMPANAN**  
**LEBARAN DI DESA NAWANGAN KECAMATAN NAWANGAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

**A. Analisis Akad *Wadi'ah* Terhadap Pengelolaan Simpanan Lebaran Yang Diterapkan Pada Simpanan Anggota Arisan Di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan**

Kegiatan simpanan lebaran yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Nawangan ini sudah berjalan selama 8 tahun. Kelompok simpanan ini berawal dari anggota arisan dan kemudian salah satu anggota arisan mengusulkan untuk membuat sebuah simpanan untuk persiapan hari raya lebaran. Dengan adanya kegiatan simpanan lebaran ini supaya bisa menyiapkan kebutuhan saat hari raya idul fitri tiba. Sehingga salah satu anggota arisan tersebut menjadi pengelola simpanan lebaran atau menjadi penerima titipan.

Simpanan lebaran di desa nawangan ini sudah di ikuti oleh 66 anggota setiap anggota membayar setoran simpanan sebesar Rp 100.000 sebagai simpanan pokok. Awal pertama anggota mendaftarkan diri kepada pengelola setiap anggota keluarga bisa mengikuti dua atau lebih untuk mendaftarkan diri. Untuk setoran simpanan pokok bisa diserahkan terimakan pada saat pertama pendaftaran dan juga bisa pada akhir simpanan ini dibagikan. Simpanan lebaran ini dilakukan dalam waktu satu tahun dari setelah lebaran sampai dengan dua minggu sebelum lebaran. Jika uang setoran belum bisa diserahkan terimakan di awal pendaftaran maka setiap bulanya ada tambahan

setoran sebesar 5% tambahan ini akan di masukkan kedalam pendapatan simpanan. Sejak awal diadakan simpanan ini para anggota sudah sepakat bahwa barang atau harta yang di simpan apabila terlambat pembayaran uang pokok simpanan maka ada tambahan setoran sampai uang pokok dibayarkan. Sehingga terjadi piutang antara pengelola dengan anggota apabila belum bisa membayar uang simpaan pokok. Uang simpaan ini juga dimanfaatkan oleh pengelola atau yang menerima titipan untuk dibuat modal usaha sehingga mendapatkan pendapatan simpanan.

Dalam simpanan lebaran di desa nawangan ini juga dibuat usaha oleh pengelola yaitu dengan sistem di pinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Sistem yang diterapkan dalam pijaman ini pengelola memberikan ketentuan tambahan bunga sebesar 5% setiap besarnya pinjaman. Tambahan ini juga di masukkan kedalam hasil pendapatan simpanan. Hal ini sudah disetujui oleh para anggota dibuat usaha oleh pengelola karena simpanan tersebut agar mendapatkan keuntungan.

Dalam ketentuan akad wadi'ah dalam simpanan ini termasuk kedalam *Al-wadi'ah Yad al-dhamanah*, ialah penitipan barang kepada pihak lain yang sama belum dikembalikan kepada penitip atau pemilik, pihak penerima titipan dibolehkan memanfaatkan barang titipan dan kepada pemilik dapat diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi jika barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang maka penerima titipan bertanggung jawab atas hal tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 283.

Dalam Akad *Wadi'ah* terdapat Rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad *wadi'ah* sah adapun ketentuan-ketentuan akad *wadi'ah* meliputi :

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut jumbuh apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas.
- b. Wadia'ah (sesuatu yang dititipkan) disyaratkan berupa barang atau harta yang bisa diserahkan, maka tidak sah menitipkan barang yang belum jelas atau belum bisa di terima. Benda yang dititipkan harus mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal* (harta).
- c. Sighat (ijab dan kabul) seperti “saya titipkan barang ini kepadamu” jawabanya “ saya terima”. Namun tidak disyaratkan lafadz kabul cukup dengan perbuatan menerima barang titipan atau diam. Diamnya sama dengan kabul sebagaimana dalam mu'atahah pada akad jual beli.

Didalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 410 juga disebutkan mengenai syarat bagi para pihak yang melaksanakan wadi'ah harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan disebutkan pada pasal berikutnya. Pasal 411 yaitu barang atau obyek wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserahkan.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan diatas maka dapat dianalisis bahwa simpanan lebaran yang diterapkan di desa nawangan kecamatan nawangan kabupaten pacitan, barang atau harta yang disimpan dengan ketentuan harta

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, 107.



boleh diserahkan pada saat pertama akad dilakukan maupun pada saat akhir simpanan dibagikan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syarat akad wadiah yang mana disyaratkan berupa barang atau harta yang bisa diserahkan, maka tidak sah menitipkan barang yang belum jelas atau belum bisa di terima. Benda yang dititipkan harus mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal* (harta). Sehingga barang atau harta yang disimpan disini belum sesuai dengan rukun dan syarat akad wadiah yang mana dalam syarat wadi'ah harta harus bisa diserahkan pada saat awal akad dilakukan sehingga bisa sah akad tersebut.

#### **B. Analisis Konsep Penambahan Setoran 5% Simpanan Lebaran Pada Simpanan Anggota Arisan Di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan**

Konsep simpanan lebaran di Desa Nawangan ini pengelola menentukan ketentuan tentang bagaimana mekanisme simpanan berjalan. Sejak awal diadakanya simpanan lebaran para anggota dan pengelola sepakat bahwa ketentuan ini berupa penambahan setoran simpanan apabila terlambat dalam penyetoran uang simpanan pokok, penambahan uang setoran sebesar 5% per uang pokok simpanan. Diakrenakan ketentuan pengelola dalam penyetoran simpanan sebagai modal itu di buat piutang maka setiap anggota yang belum bisa membayar uang pokok simpanan pada awal pendaftaran maka ada tambahan uang setoran tersebut. Sehingga terjadi piutang dengan pengelola dan anggota.

Penambahan 5% terhadap anggota yang belum membayar setoran simpanan ini terlihat adanya pengalihan akad dari akad musyarakah menjadi akad hutang piutang. Menurut Saleh sebagaimana dikutip oleh Sukri Iska Hutang piutang atau qardh adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan sukatan atau bilangan (fungible commodities) si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada tambahan terhadap harta yang dipinjamkan.<sup>3</sup>

Dapat dilihat dari akad ketentuan yang disampaikan oleh pengelola apakah itu sebagai denda atau bunga tambahan terhadap anggota yang terlambat membayar uang pokok simpanan. Denda dapat diartikan hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan. Denda menurut mayoritas madzab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan denda terhadap suatu tindak pidana (tazir). Alasannya mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahas bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Sedangkan bunga merupakan tambahan yang dipersyaratkan atas besaran pokok barang atau uang yang dipinjamkan.<sup>4</sup> Dari ketentuan pengelola penambahan tersebut bukan denda namun berupa bunga tambahan, dikarenakan ada perpindahan akad yang tadinya simpanan berubah menjadi pinjaman atau hutang. Jadi jika anggota simpanan belum bisa membayar maka anggota simpanan tersebut menjadi si peminjam. Bunga dalam ketentuan ekonomi


---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 231.

<sup>4</sup> Abdul Rahim, *Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*, Vol.1 ed., Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi (2021), 189.

syariah termasuk kedalam unsur riba. Riba secara bahasa dinamakan ziyadah yaitu tambahan sedangkan menurut istilah teknik riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam praktik simpanan lebaran ini termasuk kedalam riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.<sup>5</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat dianalisis bahwa konsep penambahan setoran simpanan lebaran pada anggota arisan di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan termasuk kedalam unsur bunga bukan denda dikarenakan anggota simpanan yang belum bisa membayar uang pokok simpanan akan berubah menjadi si peminjam. sehingga terdapat unsur riba, dalam konteks akad syariah riba merupakan hal perbuatan yang tidak diperbolehkan karena mengambil hak orang lain secara batil.



---

<sup>5</sup>Abdul Rahim, Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah, Vol.1 ed., Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi (2021), 189.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang analisis akad *Wadi'ah* terhadap pengelolaan simpanan lebaran pada anggota arisan di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis akad *Wadi'ah* simpanan lebaran yang diterapkan di desa nawangan kecamatan nawangan kabupaten pacitan, barang atau harta yang disimpan dengan ketentuan harta boleh diserahkan pada saat pertama akad dilakukan maupun pada saat akhir simpanan dibagikan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syarat akad *wadi'ah* yang mana disyaratkan berupa barang atau harta yang bisa diserahkan, maka tidak sah menipiskan barang yang belum jelas atau belum bisa di terima.
2. Berdasarkan konsep penambahan setoran 5% dalam pengelolaan simpanan lebaran di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, ketentuan penambahan setoran berupa bunga bukan denda yang menjadi keuntungan dalam pendapatan simpanan. Denda diperbolehkan dalam hukum akad syariah Dalam simpanan lebaran di desa nawangan terdapat unsur riba di karenakan terdapat bunga tambahan setoran dalam simpanan. Dalam konteks syariah riba merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena mengambil hak orang lain secara batil.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan sebelumnya penulis hanya akan memberikan saran :

1. Penulis berharap pelaku simpanan lebih memperhatikan praktik simpanan dengan akad yang sesuai ketentuan prinsip syariah islam dan lebih mendalami ilmu agama khususnya dalam ilmu bermuamalah sebagaimana yang telah dianjurkan.
2. Penulis berharap kepada seluruh anggota dan pengelola dalam melakukan kerjasama dalam percampuran modal lebih memperhatikan aturan-aturan syariah agar tidak terjerumus hal-hal yang dilarang ajaran islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah "Konsep, Regulasi, dan Implementasi"*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Al-Qur'an dan terjemah Departemen Agama RI (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992).
- Al-Quran dan Terjemah Departemen Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Asdiqo, Mirfaqotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Terseno Batang", *skripsi*
- BlackIdTeam, Fendi. "Profil Desa & Kelurahan, Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan", diakses dari <https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-nawangan.html> (diakses tanggal 11 oktober 2024 pukul 07:55).
- Cahyani, Andi Intan, *Fiqih Muamalah*, (Makasar: Alaudi University Press, 2013).
- Eva Fitria, *Praktik Tabungan Dalam Persepektif Akad Wadi'ah*, *Skripsi* (Surakarta: UIN Rade Mas Said, 2023).
- Fahriani, Nazilatur Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel Di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawadenan Kabupaten Magetan", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
- Heri Rahayu, Hasil Wawancara, Pacitan 10 Juni 2023.
- Herianto. "Analisis Strategi Pemasaran Produk Simpanan Idul Fitri Di BMT AL-FATH IKMI Pamulag", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yongyakarta: Teras, 2011.
- H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019)
- Julianto, Hendrik Eko. "Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawo Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
- Mahkamah agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011

Ningsih, Tri Rahayu, Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari *Fqih Muamalah*, Skripsi (surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

Nilna, Ahmad Muna Chifdlil Ula, dkk, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Pekalongan: 2023).

Rahim,Abdul.“Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah”, Vol.1 ed., *Al-Iqtishad : Jurnal Ekonomi* (2021).

Subari.*Fiqih Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sugiyono.*Metode Penelitian*. Surabaya: Alfabeta, 2015.

Syafe'i, Rachmat.*Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Tini, Hasil Wawancara , Pacitan 10 Juni 2023.

